

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BERAU (Studi tentang kebijakan Program Simpanan Keluarga Sejahtera “ PSKS “)

Tiarasari Mawi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah

ABSTRACT

Policy implementation Saves Family Welfare Program (PSKS) in Berau can be seen through several aspects in the smooth implementation among others Communication that is related to how the policy is communicated to the organization and or public, the ability and skills of staff / employees, information regarding the information submitted or received should be clear so as to facilitate or expedite the implementation of the policy or program, the Authority is the right to make decisions, Infrastructure relating to facilities in the implementation of policy, funding is financing the implementation of policies.

The purpose of research is to obtain information regarding policy implementation PSKS. This type of research is a qualitative research, in which the source data is obtained from informants and documents. In PSKS implementation in order to achieve the welfare of the poor in Berau, there are some problems faced by PT.Pos, where lack of infrastructure (vehicle) in channeling funds to the sub-district PSKS who do not have a post office, then the number of recipients is not in accordance with the amount of data on poverty the new one.

Keywords: Communications, Human Resources, Information, Infrastructure, Authority, Funding, attitude and commitment, as well as the structure of Bureaucracy

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan diberbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Secara sosial ekonomi kemiskinan dapat menjadi

beban masyarakat, menyebabkan rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat, rendahnya partisipasi aktif masyarakat.

Kenaika harga BBM bersubsidi tahun 2014 di awal pemerintahan Presiden Jokowi, demi mempercepat pertumbuhan ekonomi Negara untuk menambah APBN yang

ada. Untuk mengatasi dampak kenaikan BBM, Pemerintah mengeluarkan kebijakan kompensasi untuk masyarakat miskin berupa Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dalam rangka mengatasi perubahan sosial masyarakat berupa bertambahnya pengeluaran dana dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi PSKS di merupakan Program yang pernah di keluarkan oleh presiden SBY tahun 2013 pada saat pemerintahan SBY menaikkan harga BBM bersubsidi, namun nama dari PSKS sewaktu itu adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang kemudian di era pemerintahan Jokowi diubah menjadi PSKS. Dari program kebijakan tersebut pemerintah berharap akan dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia.

Permasalahan kemiskinan hal yang sangat sering di dengar, khususnya di Kabupaten Berau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 193.831 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 103.579 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 90.252 jiwa, yang terdiri dari 13 Kecamatan antara lain Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung, Tabalar, Biduk-Biduk, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Pulau Derawan, Maratua, Kelay dan Segah sementara jumlah penduduk yang tergolong

miskin sebanyak 6.614 jiwa berdasarkan data penerima RASKIN tahun 2011. Sedangkan jumlah penduduk miskin tahun 2013 sebanyak 11.033 jiwa berdasarkan pendataan yang dilakukan BPS Kabupaten Berau. Permasalahan yang dihadapi pemerintah khususnya di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

PSKS di Kabupaten Berau direalisasikan mulai tanggal 22 November 2014, dimana bagi masyarakat yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) akan mendapatkan dana bantuan PSKS, dimana pada saat Pemerintah SBY nama PSKS adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kemudian diubah oleh pemerintahan Jokowi menjadi PSKS.

PSKS di Kabupaten Berau pada saat pemerintahan SBY tunjangan yang diberikan sebesar Rp.150.000/bulan untuk setiap kepala keluarga, sementara di era pemerintahan Jokowi di tambah menjadi Rp.200.000/bulan. Di Kabupaten Berau sendiri pendataan untuk penerima PSKS berdasarkan data penerima RASKIN 2011.

Dalam implementasi kebijakan program PSKS yang perlu dipahami adalah bagaimana pelaksanaan PSKS ini dapat berjalan dan benar-benar didistribusikan sesuai dengan tujuan program tersebut. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam

kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Webster dalam Wahab (2006:64).

Rumusan Masalah

“ Bagaimana Implementasi Program Bantuan Sosial Pemerintah Berupa Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Berau “.

Tujuan Penelitian

“ Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Pemerintah Berupa Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Berau “

KERANGKA TEORI

Konsep Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) adalah bantuan Pemerintah Indonesia dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Dimana penerima PSKS adalah pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk

masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Pemerintah mengeluarkan Kartu Perlindungan Sosial ini kepada 15,5 juta Rumah Tangga Miskin dan rentan yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah di Indonesia. Kartu Perlindungan Sosial dikirimkan langsung ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) oleh PT Pos Indonesia (Persero) tanpa dikenakan biaya.

Sumber Data Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang digunakan untuk Kartu Perlindungan Sosial bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), diputuskan bahwa KPS diberikan kepada 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Sebagaimana diketahui,

bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada bulan September 2012 adalah 11,66%. Maka, pemberian KPS tidak hanya mencakup mereka yang miskin namun juga mencakup mereka yang rentan.

Penggunaan KPS Untuk Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)

- PSKS disalurkan ke seluruh Indonesia secara bertahap setelah pengumuman penyesuaian harga BBM. Penerima PSKS diwajibkan membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan dokumen pendukung (misalnya, KTP) ke kantor pos terdekat untuk mengambil bantuan tunai.
- Pengambilan PSKS dapat dilakukan oleh pihak keluarga yang lain dengan membawa KPS, surat kuasa dan bukti pendukung tambahan, seperti Kartu Keluarga, KTP atau Surat Keterangan Domisili sebagai bukti bahwa yang mewakili adalah bagian dari Rumah Tangga yang sama.
- Untuk daerah terpencil dan tidak terdapat kantor pos, PT. Pos Indonesia akan mendatangi daerah tersebut untuk membuka loket khusus pembayaran. Pembayaran masih bisa dilaksanakan hingga awal Desember 2013 yang

ditentukan oleh kantor pos dan Pemerintah Daerah setempat.

PSKS diberikan sebesar Rp.200.000/bulan. Pembayaran dilaksanakan dua bulan sekali dengan lokasi dan jadwal pembayaran di tentukan kantor pos dan pemerintah setempat.

Sumber Anggaran

Anggaran untuk melaksanakan Program yang dianggarkan dalam APBN 2014. Jumlah telah dipastikan bagi mereka yang telah terdaftar dan tersedia anggarannya dalam APBN 2014 Anggaran untuk Bantuan Non-tunai menggunakan anggaran yang telah tersedia dalam APBN 2014 ditambah dengan dana Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial sebesar Rp. 6,2 triliun.

Teori Kesejahteraan Masyarakat dan Kemiskinan

Nicholson (1992:177), mengemukakan prinsipnya mengenai kesejahteraan sosial; yaitu keadaan kesejahteraan sosial maksimum tercapai bila tidak ada seorangpun yang dirugikan. Sementara itu Bornstein dalam Swasono, mengajukan “ *performance criteria* “ untuk *social welfare* dengan batasan-batasan yang meliputi ; *output, growth, efficiency, stability, security, inequality*, dan *freedom*, yang harus dikaitkan dengan suatu *social preference*.(Swasono 2004, b: 23).

Kemiskinan menurut Suparlan (1993: 3), adalah suatu standar tingkat

hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk menggambarkan keseluruhan proses dari suatu permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut.

Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan di fokuskan pada implementasi pelaksanaan program kebijakan Pemerintah mengenai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Berau.

Fokus Penelitian

1. Komunikasi

2. Ketersediaan Sumber Daya, antara lain : Sumber Daya Manusia, Informasi, Kewenangan, Sarana Prasarana dan Pendanaan
3. Sikap dan Komitmen dari pelaksanaan Program
4. Struktur Birokrasi

Teknik Pengumpulan Data

1. **Wawancara**, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan Sumber data (responden).
2. **Pengamatan atau Observasi**, yaitu pengamatan terhadap gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Hasil penangkapan tersebut dicatat dan dianalisis oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian.
3. **Dokumentasi**, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi sebagai sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari

implementasi kebijakan publik”. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan komunikasi antar instansi dan lembaga dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dalam hal ini tertulis dalam INPRES NO 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif. Berdasarkan INPRES

Pendataan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011, berdasarkan intruksi dari TNP2K. Berdasarkan keterangan yang diterima dari BPS Kabupaten Berau, data yang diinginkan oleh TNP2K untuk merealisasikan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) telah lama tersedia, dimana data tersebut digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam pelaksanaan program RASKIN tahun 2011 untuk Kabupaten Berau, untuk data penduduk miskin yang berhak menerima RASKIN tahun 2011.

Dalam hal komunikasi TNP2K telah berkoordinasi dengan Dinas

Sosial Kabupaten Berau, dari hasil penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Berau, dimana tugas Dinas Sosial hanya sekedar verifikasi dan validasi kebenaran data yang di dilakukan oleh BPS Kabupaten Berau, karena yang mendistribusikan RASKIN adalah Dinas Sosial.

Sementara PT.POS yang ada di Kabupaten Berau sebagai BUMN yang diberikan tugas langsung dari pemerintah pusat sebagai penyalur dana PSKS kepada setiap warga tanpa melalui pihak kedua, telah dikomunikasikan. Sementara itu untuk pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) telah dilakukan tahun 2013 pada masa pemerintahan SBY.

Ketersediaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Berdasarkan hasil penelitian SDM karyawan dalam melaksanakan tugas dalam penyaluran dana PSKS telah mencukupi dan sangat baik, sampai saat ini karyawan PT.POS berjumlah 22 orang, dimana khusus bagi penyalur dana PSKS berada dibagian Loket sebanyak 5 orang, dari 5 karyawan tersebut sebelum melaksanakan tugas,

jauh hari sebelumnya telah mendapatkan Bimbingan Teknologi (BimTek) dari pemerintah pusat, sedangkan dari 7 Kantor Pos dari Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Berau masing-masing setiap kantor diambil 2 karyawan untuk mengikuti BimTek.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

Kewenangan tugas kepada kantor pos cabang lainnya telah di berikan karena untuk membantu dan mempercepat penyaluran dana PSKS. Sejauh ini kantor pos di Kabupaten berau ada 7 kantor dari 13 Kecamatan yang ada, sementara untuk Kecamatan yang belum ada kantor pos diberikan kewenangan untuk membentuk SATGAS (Satuan Tugas) bagi kantor pos yang berdekatan dengan Kecamatan yang belum tersedia kantor pos. Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau ada 6 Kecamatan yang belum memiliki kantor pos, antara lain Kecamatan Segah, Kelay, Biduk-Biduk, Biatan, Maratua dan Kecamatan Batu Putih.

4. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana/Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Fasilitas berupa kendaraan belum mencukupi secara keseluruhan, karena seperti yang diketahui ada 6 Kecamatan yang belum ada kantor pos dan petugas yang harus berangkat sendiri menyalurkan dana tersebut, sementara kendaraan belum memadai, salah satunya Kecamatan Kelay dan Segah yang jaraknya cukup jauh, terlebih untuk dilalui dengan kendaraan roda dua sangat berbahaya dan memerlukan waktu 1 sampai 2 hari.

5. Pendanaan

Pendanaan merupakan pembiayaan operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Insentif diberikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh kantor pos di

Indonesia, sebelum pelaksanaan tugas selesai atau diberikan DP terlebih dahulu, hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan pelaksana tugas yaitu PT.Pos. Setelah tugas selesai kemudian insentif akan diserahkan seluruhnya.

Sikap dan Komitmen dari Pelaksanaan Program (Disposisi)

Disposisi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Sikap dan komitmen PT.Pos yang ada di Kabupaten Berau telah dilaksanakan demi menjaga kepercayaan dari pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dengan kesiapan petugas yang membentuk SATGAS bagi Kecamatan yang tidak memiliki Kantor Pos, bahkan dari awal penyaluran yang dimulai tanggal 22 November hingga tanggal 30 Desember 2014, jumlah penerima

yang telah disalurkan sebanyak 77 % dari 6.614 Rumah Tangga Miskin yang ada di Kabupaten Berau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Komunikasi awal yang dilakukan pemerintah pusat berdasarkan INPRES NO 7 Tahun 2014 dalam pelaksanaan PSKS yaitu kepada pemerintah daerah Kabupaten Berau dimana Menteri Dalam Negeri Mendorong Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk berperan aktif menjalankan Program Simpanan Keluarga Sejahtera di daerahnya masing-masing.

Menteri Sosial memiliki tugas Meningkatkan koordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera, kemudian TNP2K berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Berau untuk mengirimkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penduduk Miskin (PM) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau , yaitu: Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2008, dan yang terakhir PPLS pada tahun 2011.

Data yang digunakan dalam menyalurkan dana PSKS adalah data PPLS RTS tahun 2011 yang juga data tersebut termasuk penerima RASKIN di Kabupaten Berau sebanyak 6.614 jiwa. Yang menjadi permasalahan adalah data tersebut belum termasuk data RTS terbaru 2013, sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa tidak mendapatkan dana PSKS karna berdasarkan pendataan terbaru dari BPS Kabupaten Berau tingkat kemiskinan di Kabupaten Berau tahun 2013 bertambah menjadi 11.033 jiwa. Menteri BUMN Menugaskan PT. Pos Indonesia (Persero) menjadi pelaksana penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dengan menggunakan Giro Pos.

2. Sumber Daya Manusia apatur Kantor Pos yang diberikan tugas langsung sebagai lembaga penyalur telah mencukupi, sejauh ini dari 7 kantor pos yang ada di Kabupaten Berau, masing-masing 2 karyawan dari 7 kantor pos diberikan Bimbingan Teknologi (BIMTEK). Dari 7 kantor pos yang tersedia rata-rata jumlah karyawan yang dimiliki berjumlah 15 orang.
3. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga

dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

Dalam hal informasi, PT.Pos telah diberikan informasi cara pelaksanaan penyaluran dana PSKS melalui BIMTEK, salah satunya tata cara pengambilan dana PSKS diloket khusus PSKS dan persyaratan dalam melakukan pencairan dana antara lain membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) beserta identitas lain seperti KTP/SIM/Surat Keterangan Domisili.

4. Kewenangan adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Dalam hal kewenangan PT.Pos pusat yang ada di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau telah memberikan arahan kepada Kantor Pos lainnya yang ada di Kabupaten Berau untuk menyalurkan dana PSKS.
5. Sejalan ini sarana prasarana pendukung pelaksanaan penyaluran dana belum terpenuhi secara menyeluruh, salah satunya kendaraan penunjang dalam penyaluran dana PSKS bagi Kecamatan yang tidak memiliki kantor pos, dan dibentuk SATGAS yang terdiri dari bendahara, sekretaris, penanggung jawab dan call center. Kecamatan yang belum memiliki kantor pos antara lain

Kecamatan Segah, Kelay, Biduk-Biduk, Biatan, Maratua dan Kecamatan Batu Putih, sementara sarana prasarana lain dalam hal ini komputer telah terpenuhi untuk setiap kantor pos yang ada.

6. Dalam hal ini pendanaan yang dilakukan pemerintah pusat kepada setiap Kantor Pos yang ada di Indonesia berupa insentif dalam pelaksanaan tugas, telah diberikan diawal (DP) setelah tugas selesai pemerintah pusat kemudian akan melunasi insentif tersebut.
7. Sikap dan komitmen pelaksanaan program dari kantor pos sejauh ini sangat baik, hal ini dapat dilihat dari keseriusan kantor pos untuk membuka SATGAS bagi Kecamatan yang tidak memiliki kantor pos dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, seperti Kelurahan, Desa dan Kampung.
8. Struktur birokrasi merupakan penjelasan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan standar operasional prosedur. Dimana kantor pos pusat yang ada di Kecamatan Tanjung Redeb, membagi tugas masing-masing karyawan, dimana ada yang dibagikan penyerahan dan PSKS kemudian ada yang melakukan verifikasi keabsahan data melalui barcode. Sementara untuk

Kecamatan yang tidak memiliki kantor pos di tugaskan agar membuka SATGAS dan meminta bantuan kepada pemerintah setempat.

9. Penyaluran dana PSKS di Kabupaten Berau dimulai tanggal 22 November 2014, saat ini dana yang tersalurkan berdasarkan jumlah penerima sebanyak 6.614 jiwa sampai tanggal 30 Desember 2014 sebesar 77% atau yang telah tersalurkan sebanyak 5.093 jiwa.

Saran

1. Pemerintah daerah agar segera memberikan informasi kepada masyarakat miskin yang belum terdaftar agar mengerti bahwa data tersebut hanya untuk pemegang KPS berdasarkan daftar RTS penerima RASKIN tahun 2011, sementara bagi yang belum memiliki KPS akan didistribusikan setelah tahap awal penyaluran dana PSKS ini selesai dan akan diberikan masing-masing Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang nantinya KPS tidak akan digunakan kembali melainkan hanya sebagai referensi untuk pendataan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penduduk Miskin (PM).
2. Mengingat sarana prasarana yang ada di kantor pos dalam penyaluran dana PSKS, dalam hal ini kendaraan operasional dalam

penyaluran dana PSKS bagi Kecamatan yang tidak memiliki kantor pos, antara lain Kecamatan Kecamatan Segah, Kelay, Biduk-Biduk, Biatan, Maratua dan Kecamatan Batu Putih. Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan hal tersebut, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Berau agar dapat membantu merealisasikan penyaluran dana PSKS, baik dengan cara memberikan pinjaman kendaraan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Danar Wijaya-Brawijaya University, Malang.
- Jones, Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Keban T. Yeremias 2008 “*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*” Yogyakarta: Gava Media.
- Mardasmo. 2002. *Akutansi Sektor Publik*, Yogyakarta Penerbit Anfdi.
- Miles, Matthew B dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Tjetjep Rohendi Rohidi (Penterjemah), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuhbelas, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Cetakan Kedua, PT. Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia), Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006 “*Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*” Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhidin, Syarif. Pengantar Kesejahteraan Sosial. 1992. STKS Press: Bandung.
- Nawawi, Hadari. 1998. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steers, M. Richard. 1985. Efektifitas Organisasi . Jakarta: Erlangga.
- Suparlan, Y.B. 1983. Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial . Yogyakarta: Pustaka pengarang.
- Utomo, Warsito. 2007 “*Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Media Pressindo (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Dokumen-dokumen
Undang-Undang Dasar 1945
UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program